



Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat

Muhammad Rifaldi Setiawan¹, Muhammad Fakhry¹, Mahardika Apriano¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, e-mail:

rifaldisetiawan29@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, e-mail: [muhammad.Fakhry-](mailto:muhammad.Fakhry-2019@fh.unair.ac.id)

2019@fh.unair.ac.id

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, e-mail: [mahardika.apriano-](mailto:mahardika.apriano-2019@fh.unair.ac.id)

2019@fh.unair.ac.id

Info Artikel

Masuk: 14 November 2020

Diterima: 15 Desember 2020

Terbit: 5 Februari 2021

Keywords:

Legal Protection;
Heritage, Unmanageable
Heritage

Abstract

The enactment of inheritance law in Indonesia adheres to 3 (three) inheritance law systems, namely; First, Western Inheritance Law, Second, Customary Inheritance Law, Third, Islamic Inheritance Law. So that in Indonesia is known for the pluralism of inheritance law. The western inheritance legal system allows for heirs to reject the inheritance left by the heirs because there is a greater pasiva than the assets. then the status of the property will be an unmanageable inheritance. Doctrinal research method, which is a study that systematically examines the legal norms governing certain legal categories and analyzes the relationship between legal norms. In this case the state through the Heritage Hall that will manage the property. As a form of protection creditors can apply to be a replacement heir for the deposit of receivables will be carried out by the state through the Heritage Hall a number with the value of the heir's debt or or the value of the property or objects left by the heirs is sufficient.

Kata kunci:

Perlindungan Hukum;
Warisan, Harta
Peninggalan Tak Terurus.

Corresponding Author:

Muhammad Rifaldi
Setiawan, E-mail :
rifaldisetiawan29@gmail.com

Abstrak

Keberlakuan hukum waris di Indonesia menganut 3 (tiga) sistem Hukum Waris, yaitu; *Pertama*, Hukum Waris Barat, *Kedua*, Hukum Waris Adat, *Ketiga*, Hukum Waris Islam. Sehingga di Indonesia dikenal dengan adanya Pluralisme Hukum Waris. Sistem hukum waris barat mengizinkan bagi ahli waris untuk menolak harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dikarenakan terdapat pasiva yang lebih besar dibandingkan aktiva. maka status dari harta tersebut akan menjadi harta peninggalan tak terurus. Metode Penelitian Hukum Normatif (*Doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum. Dalam hal ini negara melalui Balai Harta Peninggalan yang akan melakukan pengelolaan terhadap harta tersebut. Sebagai bentuk perlindungan kreditor dapat mengajukan permohonan menjadi ahli waris pengganti untuk pelusanan piutangnya akan dilakukan oleh negara melalui Balai Harta Peninggalan sejumlah dengan nilai utang pewaris atau atau nilai harta atau benda-benda peninggalan pewaris itu mencukupi.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Tertakdirkan sebagai umat, manusia merupakan makhluk yang hidup di muka bumi. Terdapat beberapa macam peristiwa hukum yang penting bagi manusia dalam kehidupannya, meliputi peristiwa hukum kelahiran, peristiwa hukum perkawinan, dan peristiwa hukum kematian.¹ Berawal dari peristiwa hukum kelahiran, bahwa ia yang telah lahir ke bumi secara otomatis telah melekat hak dan kewajiban dengan orang tuanya atau dengan arti hak Alimentasi. Semakin tumbuh dewasa maka manusia akan memasuki peristiwa hukum perkawinan. hal ini merupakan peristiwa dimana dua orang manusia berjanji dan mengikat janji tersebut dalam perkawinan dengan tujuan, menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa hukum kematian tidak bisa terlepas dari akibat-akibat hukum selanjutnya yang timbul, salah satunya terkait dengan bagaimana proses pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut .

¹ Michael Hartono, "Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris", *Jatiswara*, Vol. 34, No. 2, Juli 2019, hal. 198.

Berbicara hukum waris Indonesia dalam kajian Ilmu Hukum tidaklah semudah yang dibayangkan dikarenakan dalam hal ini, keberlakuan hukum waris di Indonesia menganut 3 (tiga) sistem Hukum Waris, yaitu; *Pertama*, Hukum Waris Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), *Kedua*, Hukum Waris Adat yang bersumber pada adat istiadat warga setempat dan, *Ketiga*, Hukum Waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, *hadist* dan *Ijma'*. Sehingga di Indonesia dikenal dengan adanya Pluralisme Hukum Waris (Perberlakuan berbagai macam bentuk hukum waris di Indonesia).² Hal ini disebabkan *pertama*, kultur budaya Indonesia yang beranekaragam, *kedua*, masalah waris masing-masing agama akan tunduk pada keyakinannya dalam pembagian warisan, *ketiga*, adanya kultur membagi warisan dengan cara kekeluargaan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan terutama ini berlaku pada masyarakat adat. Dengan tiga alasan diatas sangat sulit dilakukannya Unifikasi Hukum Waris di Indonesia.³

Apabila membicarakan Hukum Waris, maka tidak lepas dari 3 (tiga) unsur pokok dari pewarisan. Unsur pertama, pewaris (*erflater*), yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua, ahli waris (*erfgenaam*), yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Ketiga adalah harta warisan (*nalaten schap*), yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi. Waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia. Keadaan ini disebabkan peristiwa waris dan mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda.⁴ Secara teoritis sistem keturunan dalam hukum waris adat dapat dibedakan dalam tiga corak. Pertama adalah sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Kedua adalah sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Ketiga adalah sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis

² Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 1, September 2014 hal. 2.

³ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13-14.

⁴ Asni Zubair, "Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat", *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, November 2014, hal. 39.

dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.⁵

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Kendati pasiva atau hutang yang bersumber dari perikatan hutang piutang yang dibuat selama pewaris hidup dengan pihak kreditor akan tetap ada karena, kematian bukanlah suatu sebab hapusnya suatu perikatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1381 BW. Seyogyanya pihak ahli waris harus menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan Pasal 833 ayat (1) BW.

Ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya berupa harta yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul hutang pewaris. Walaupun memang, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Maka dapat dikatakan ahli waris dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Pada Pasal 1058 BW, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dasar penolakan termuat dalam BW yang secara eksplisit dalam Pasal 1023 BW yang berisikan hak berpikir. Menjelaskan bahwa karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban si pewaris, maka ada konsekuensi yang tidak adil terhadap seseorang, sebab suatu warisan tidak selalu mempunyai saldo yang positif. Tidak tertutup kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris.

Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 BW mengatakan bahwa seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim dalam permohonan tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

BW mengatur bahwa apabila ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris namun tidak ada satupun yang hadir sebagai ahli waris yang berhak atau di golongan sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan dalam BW, maka keadaan tersebut dianggap sebagai harta peninggalan yang tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschatte*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 1126 BW. Sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa seseorang waris dapat menentukan atau memilih sikap terhadap harta warisan. Hak ini disebut dengan hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan.

⁵ Lucy Pradita. Satriya Putra, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung", *Jurnal Repertorium*, Edisi 3, Januari-Juni 2015 hal. 140.

⁶ Sri Hajati, 2018, *Hukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 241.

Maka fokus pembahasan dalam tulisan ini, apabila ahli waris tunggal menolak harta warisan dikarenakan harta waris mengandung lebih besar hutang dari pada harta dan tidak adanya wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris sehingga status harta warisan sebagai harta peninggalan tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschappe*). Oleh karena itu, isu yang akan dibahas adalah bentuk pengelolaan Negara atas warisan dalam harta peninggalan tak terurus dan Perlindungan Hukum kreditor atas pembayaran piutang dalam harta peninggalan tidak terurus.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (*Doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum. Dalam penelitian ini mengkaji norma-norma dalam pewarisan BW serta peraturan lain yang terakut. Penelitian penolakan waris dan harta tidak terurus menurut BW ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahwa permasalahan ditinjau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu norma-norma hukum BW dan juga peraturan lain mengenai penolakan waris dan harta tidak terurus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan yaitu BW. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel di internet, serta makalah-makalah seminar yang terkait dengan penelitian ini.⁷ Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁸

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengelolaan Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus dalam Sistem Waris Barat.

Hukum waris BW mengenal 3 (tiga) asas, yaitu: (a) asas individual (asas pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 832 jo. 852 BW yang menentukan bahwa yang berhak menerima

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 181.

⁸ *Ibid.*, hal. 171-172.

warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.; (b) asas bilateral, artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Asas bilateral ini dapat ditemukan dalam Pasal 850, 853 dan 856 BW yang mengatur bila anakanak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan; (c) asas perderajatan, artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris

Apabila membicarakan mengenai persoalan hukum waris, maka tidak lepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang mutlak harus ada. Unsur pertama, pewaris (*erflater*), yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua, (ahli) waris (*erfgenaam*), yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Ketiga adalah harta warisan (*nalaten schap*), yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan. Secara garis besar Ahli waris terdapat 2 (dua) jenis, yaitu ahli waris menurut undang-undang (*ab-intesta*) dan ahli wariskarena ditunjuk wasiat (testamen) atau dengan sebutan lain ahli waris testamen. Ketentuan yang mengatur pada ahli waris pertama ada dalam Pasal 832 BW. ketentuan dalam BW dimana ahli waris ab intestato ini dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu.⁹

- (a) Golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, meliputi anak-anak beserta keturunan-keturunan mereka serta suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama. Suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewaris. Menurut ketentuan Pasal 852 BW, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala, dalam artian tidak membedakan gender.

⁹ Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris", *Yuridika*, Vol. 32, No.2, Mei 2017, hal. 280.

- (b) Golongan kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 854-856 BW, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri dalam hubungan perkawinan. Sedangkan orang tua pewaris masih hidup, maka yang berhak mewaris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu meliputi orang tua dan saudara dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya.
- (c) Golongan ketiga, menurut ketentuan Pasal 853 jo. 859 BW, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara ataupun orang tua, maka saat warisan terbuka, warisan akan jatuh pada golongan ini. Pada golongan ini adalah keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, yaitu meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Warisan itu dibelah menjadi bagian yang sama (*kloving*), satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak (golongan bapak) dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu (golongan ibu).
- (d) Golongan ke empat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 853 jo. Pasal 858 ayat 2 BW, apabila pewaris meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara-saudara, orang tua, nenek dan kakek, maka warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis yaitu anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam (maksimal), meliputi paman, bibi serta keturunannya, baik dari garis ayah maupun garis dari pihak ibu. Apabila ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan akan dibagi berdasarkan bagian yang sama (*kloving*) antara pihak garis ibu dan pihak garis ayah dari pewaris. Apabila keluarga sedarah dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke-enam, maka tidak mewaris.

Pemberlakuan Ahli waris menurut BW dilakukan sistem eliminasi dengan pengertian apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima, sedangkan golongan yang lainnya tidak berhak dan begitu seterusnya. Sedangkan ahli waris testamenter adalah seseorang yang ditunjuk melalui surat wasiat atau testamen untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Surat wasiat atau testament dalam Pasal 875 BW dikatakan adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikendaki setelah ia meninggal dunia. Mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.

Pada Pasal 833 ayat 1 BW dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Pasal 874 BW juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah.

Adapun hak yang terpenting dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus yaitu:

- (a) Hak *saisine*. Menurut Pasal 833 ayat 1 BW, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahliwaris) mempunyai “saisine”. Kata *saisine* diambil dari bahasa Perancis: “*le mort saisit le vif*”, artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup.¹⁰ Maksudnya, agar dengan meninggalnya pewaris, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu, walaupun mereka (ahli waris) tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu. Beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut yang disebut dengan hak *saisine*.
- (b) Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi holder saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya penyewa rumah pewaris waktu pewaris masih hidup.¹¹ Penuntutan ini hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang menguasai penuh atau sebagian harta tersebut dengan pihak ketiga yang menguasai harta peninggalan, dan/atau kepada mereka yang meskipun tidak mempunyai hak atas suatu warisan namun telah memindah tangankan harta warisan tersebut. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, tujuan hereditatis *petitio* ini ada kesamaannya dengan *revindicatie*, tetapi dasarnya berbeda. Jika *revindicatie* berdasarkan *eigendomsrecht* (hak milik), maka hereditatis *petitio* berdasarkan pada pewarisan.¹²

Oleh karena itu maka penulis akan mengaitkan dengan kasus sebagaimana latar belakang telah uraikan diatas Pasal 832 ayat 2 BW, disebutkan bahwa apabila dalam hal warisan terbuka, bahwa tak ada satupun yang tampil sebagai ahli waris, maka harta waris tersebut tergolong sebagai harta peninggalan tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*). Lebih jauh bahwa kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 BW dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/atau jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama.

¹⁰ R Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 6.

¹¹ Oemar Moechthar, *Op. Cit.*, 291.

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm.8.

Terbukanya suatu warisan disebabkan pewaris meninggal dunia makan secara otomatis pelekatan ahli waris akan tersemat kepada pihak yang berhak untuk menerima warisan tersebut. Menurut sistem hukum waris barat, tidak diwajibkan atas seseorang untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Artinya bahwa seseorang dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya berupa harta yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul hutang pewaris. Walaupun memang, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Maka dapat dikatakan ahli waris dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Pada Pasal 1058 BW, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dasar penolakan termuat dalam BW yang secara eksplisit dalam Pasal 1023 BW yang berisikan hak berpikir. Menjelaskan bahwa karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban si pewaris, maka ada konsekuensi yang tidak adil terhadap seseorang, sebab suatu warisan tidak selalu mempunyai saldo yang positif. Tidak tertutup kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris.

Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 BW mengatakan bahwa seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.¹³ Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya, kemudian panitera membuat akta penolakan. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim dalam permohonan tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

BW mengatur bahwa apabila ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris namun tidak ada satupun yang hadir sebagai ahli waris yang berhak atau di golongan sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan dalam BW, maka keadaan tersebut dianggap sebagai harta peninggalan yang tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschappe*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 1126 BW. Sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa seseorang waris dapat menentukan atau memilih sikap terhadap harta warisan. Hak ini disebut dengan hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan. Maka dalam kasus ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 520 BW, yaitu benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik negara. Dalam hal ini kewajiban negara dalam melakukan pengelolaan dalam harta peninggalan tak terurus.

Dalam hal peralihan hak milik atas suatu benda antara hak milik pewaris kepada negara, Menurut oemar mochthar bahwa negara tidak mempunyai hak *saisine*

¹³ Sri Hajati. *Loc.Cit.*,

yang diatur dalam Pasal 833 ayat 1 BW, melainkan negara memperoleh hak atas benda apabila objeknya adalah tanah maka dilakukan dengan pencabutan hak (*onteigening*) yang diikuti dengan daluwarsa (*verjaring*), namun dalam proses perolehan hak tersebut, harus diputuskan melalui putusan pengadilan dimana harta warisan tersebut berada, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 833 ayat 3 BW. Pencabutan hak (*onteigening*) dan daluwarsa (*verjaring*) disini ada, dikarenakan pewaris dalam hal ini secara tidak langsung “menelantarkan” harta benda yang ditinggalkannya dalam jangka waktu tertentu, dikarenakan tidak ada pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut.¹⁴

Dikarenakan terjadinya kekaburan hukum, maka penulis disini berpendapat bahwa dengan dilakukan metode interpretasi Gramatikal dapat menyelesaikan kekaburan hukum tersebut. Dalam Pasal 584 BW perolehan hak milik ataupun diluar ketentuan dari pasal 584 BW tentang perolehan hak milik. Mengacu dengan pendapat Oemar Mochtar bahwa Pencabutan hak (*onteigening*) dan daluwarsa (*verjaring*) disini ada, dikarenakan pewaris dalam hal ini secara tidak langsung “menelantarkan”, maka dilakukan interpretasi gramatikal dengan mengaitkan ketentuan UUPA Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098) (selanjutnya disebut PP 11/2010). Ketentuan PP 11/2010 disebutkan bahwa tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini berarti tidak terbatas pada bidang tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya, dalam artian seperti harta waris yang tak terurus, sehingga bidang tanah tersebut akan dikuasai oleh negara, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1126-1130 BW.

Dalam melakukan pengelolaan harta peninggalan tak terurus tentunya negara tidak dapat melakukannya sendiri dalam hal ini dibentuklah suatu lembaga hukum yaitu lembaga balai harta peninggalan. Pasal 1127 BW, mengatur demi hukum Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tak terurus milik pewaris tersebut. Lembaga Balai Harta Peninggalan disini merupakan representasi dari negara selaku pihak yang mengelola harta peninggalan tak terurus tersebut.

Kewajiban dari Balai Harta Peninggalan ini diatur dalam Pasal 1128 BW dan 1130 BW, yaitu Balai Harta Peninggalan melakukan penyegelan harta peninggalan, mengurus harta peninggalan, menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para waris, menghadap hakim apabila ada gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan segala hak yang dimiliki pewaris, membayar utang-utang pewaris, memenuhi legaat, membayar segala ongkos-ongkos, serta memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusannya kepada siapa saja yang berkepentingan. Jika setelah 3 (tiga) tahun tidak ada seorang waris yang mengajukan diri, maka Balai

¹⁴ Oemar Moechthar, *Op. Cit.*, 295.

Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup kepada negara, dan negara berhak menguasai harta peninggalan itu.¹⁵

Mengenai tugas-tugas pokok dari Balai Harta Peninggalan, karena aturan mengenai tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan masih bersifat sektoral, maka dapat diperinci sebagai berikut:¹⁶ (a) pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 BW); (b) pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat 7 BW); (c) sebagai wali pengawas (Pasal 366 BW); (d) mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 BW); (e) mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 BW); (f) pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya/onbeheerde nalatenschappen (Pasal 1126, 1127 dan 1128 BW); (g) pengurusan boedel-boedel dari orang-orang yang tidak hadir/boedels van afwezig (Pasal 463 BW); (h) pengurusan boedel-boedel dari orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros. Untuk hal ini Balai Harta Peninggalan bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 BW), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (Pasal 452 jo. Pasal 338 BW); (i) menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004); (j) mendaftarkan dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 937 Jo, 942 BW); (k) membuat surat keterangan waris bagi golongan.

Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan berfungsi mengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya sebagaimana disebut dalam Pasal 1126, 1127, 1128 dan seterusnya dalam BW. Balai Harta Peninggalan selaku pengampu atas harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya diatur dalam Pasal 1126 BW. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi adanya harta peninggalan yang tak terurus atau tiada kuasanya, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau Akta Kematian, pewaris tersebut tidak memiliki ahli waris atau si ahli waris menolak untuk menerima warisan dan pewaris tersebut tidak meninggalkan surat wasiat atau *testament*.

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1127 BW, demi hukum Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus tersebut, tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal. Balai Harta Peninggalan diwajibkan, pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila ada perselisihan mengenai apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, maka Pengadilan Negeri atas

¹⁵ Ali Afandi, 2005, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 25.

¹⁶ Oemar Moechthar, *Op. Cit.*, 303.

permintaan para yang berkepentingan atau pun atas pengusulan Kejaksaan, akan memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara.

2. Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Piutang Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tidak Terurus.

Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 BW dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/atau jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama. Selain dua hal tersebut diatas, kasus harta peninggalan tak terurus ini dapat terjadi apabila pewaris semasa hidupnya tidak membuat suatu wasiat dimana pewaris melakukan penunjukan seseorang untuk melakukan pengelolaan atas harta waris yang ia tinggalkan. Karena tanpa adanya pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut, apabila pewaris semasa hidupnya pernah melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor, maka kreditor akan merasa dirugikan karena hak dari kreditor atas pelunasan utang dari debitor (pewaris) tidak dapat dipertahankan, dan dapat menimbulkan ketidakadilan kepada kreditor.

Pada dasarnya sebuah undang-undang mempunyai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam hal Buku III BW berisikan ketentuan yang dimana mengatur para pihak dalam hal perikatan atau perjanjian demi tercapainya kepastian hukum. Ketentuan buku III BW bersifat terbuka menyebabkan keluwesan dan fleksibel apabila dipakai sebagai bingkai perikatan. Ketentuan yang luwes dan fleksibel ini sudah dipastikan dapat mengikuti dalam perkembangan zaman, karena semakin berkembangnya suatu zaman akan menuntut pembaharuan hukum dalam membingkai suatu perjanjian. Keluwesan dari sosok hukum dalam membingkai perjanjian akan disertai dengan kokohnya akuntabilitas dan dapat diandalkan serta tercermin jati diri dalam hukum itu sendiri mempunyai ciri daya paksa untuk tegaknya marwah keadilan. Aspek keadilan akan selalu berjalan beriringan dengan aspek kepastian hukum yang dapat dibuktikan apabila saat aspek keadilan dapat berdiri kokoh maka disitu pula aspek kepastian hukum sudah inklusif menyertainya.

Mengacu pada kasus diatas, seorang kreditor mendapat ketidakadilan dalam sebuah perjanjian dikarenakan pihak pewaris meninggal dan masih meninggalkan hutang. Disisi lain pihak ahli waris menolak untuk mengambil warisan tersebut karena Hutang yang ditinggalkan lebih banyak daripada harta. Sudah tentu disini tidak mencerminkan tujuan hukum dalam aspek keadilan dan kepastian hukum. maka penulis akan menjabarkan konsep perlindungan hukum dari beberapa ahli untuk menyelesaikan permasalahan diatas.

Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat, Perlindungan Hukum yaitu kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa

yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁷

Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan *rechtbescherming van de burger*. Perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 (dua) macam, yaitu: pertama, Perlindungan Hukum represif, artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif; kedua, Perlindungan hukum preventif, artinya ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Menurut Teguh Prasetyo, “Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada masyarakat disitu selalu saja ada hukum”.¹⁹ “Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (the product of civilization). Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum yang otentik, orisinal atau belakangan orang suka menyebutnya ori.”²⁰ Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsic melekat pada pancasila yang tercermin dalam silsilanya.

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”²¹ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hal. 38.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hal. 25.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, hal. 58.

²⁰ Teguh Prasetyo, 2016, *Sistem hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media, hal. 3-4.

²¹ Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, hal. 159.

hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”²²

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”²³ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan di atas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.²⁴

Merujuk pada pendapat ahli terhadap arti dari kata perlindungan hukum, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu lembaga yang memberikan perlindungan bagi subyek hukum yang dimana bisa dari penguasa melalui regulasi dalam hal ini Undang-Undang dan melalui kesepakatan para subyek hukum dengan melihat kaidah hukum dengan tujuan menciptakan kepastian hukum.

Termuat dalam Bab III BW yang berisikan himpunan norma menyangkut perikatan. Adapun sebuah Perikatan dapat bersumber dari sebuah perjanjian ataupun undang-undang. Mengulik eksistensi perikatan yang bersumber dari sebuah perjanjian, sudah barang tentu bahwa perikatan ini tercipta adanya para pihak yang saling berjanji. Keberadaan buku III yang bersifat terbuka, dimana kedudukan undang-undang berposisi sebagai *regelend recht*, dengan tujuan untuk memfasilitas laju dunia bisnis dan perkembangannya yang sangat cepat. Tak hanya memberikan keluesan, namu dalam buku III BW memberikan kebebasan untuk menciptakan jenis perjanjian diluar dari ketentuan yang sudah disediakan dan di atur khusus oleh pembentuk undang-undang.

²² *Ibid.*, hlm. 160.

²³ *Ibid.*, hlm. 163.

²⁴ Haryadi Sutanto dan Henny Tanuwidjaja. “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)” *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, No. 3, September 2017, hal. 323.

Perjanjian tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya aturan atau asas yang menjadi bingkainya. Keberadaan asas ini adalah suatu kewajiban atau keharusan yang tidak mungkin dapat dihapuskan dalam suatu perjanjian. salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Dengan Asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.²⁵

Disini tercermin bahwa adanya eksistensi dari asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam rahim dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” dalam Pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam BW, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya.²⁶ Dalam ketentuan ini juga menggunakan kalimat “yang dibuat secara sah”, hal ini berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah.²⁷

Agar terhindar dari penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagai “palu penindas” bagi pihak yang mempunyai kekuatan besar terhadap pihak yang lemah, maka perlu adanya pengendali serta menciptakan suatu perjanjian yang *fair*. Untuk menghindari munculnya unfair kontrak maka lahirlah suatu asas yaitu asas itikad baik. asas ini berfungsi sebagai rem agar asas kebebasan berkontrak ini tidak kebablasan.

Suatu perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik dan kebiasaan setempat (*local custom*)²⁸ yang dimana perjanjian pada hakikatnya adalah mewujudkan keseimbangan. Keseimbangan yang dibangun ialah hubungan atau interaksi antar subjek, kesepakatan antar subjek, kewajiban ketaatan terhadap janji dan itikad baik. Hubungan atau interaksi antar subjek memerlukan komunikasi. Di dalam berkomunikasi manusia memerlukan bahasa, sehingga Heidegger mengatakan bahwa bahasa merupakan rumah dari pengada. Ketika membuat janji atau kontrak, subjek satu dengan subjek lainnya memerlukan interaksi, dalam berinteraksi tersebutlah dibutuhkan keseimbangan sehingga posisi subjek menjadi seimbang atau tidak berat sebelah.²⁹

²⁵ Titing Sugiarti, “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah”, *Selidik Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016, hal. 12.

²⁶ Ghansam anand, “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak”, *Yuridika*, Vol. 26, No. 2, Mei 2011, hal. 96.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Novina Sri Indiraharti, “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 22, No. 3, Mei 2016, hal. 232.

²⁹ Hengki Firmanda S., “Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2017, hal. 15-16.

Agar perjanjian para pihak sah, maka harus dibuat dengan benar seperti ketentuan Pasal 1320 BW. Terdapat 4 (empat) syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, *pertama*, Sepakat diantara pihak yang mengikatkan dirinya. Dimana dalam unsur sepakat terdapat asas yang dinamakan asas konsensualisme. Sepakat merupakan kehendak bagi para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian.; *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mengenai hal ini seseorang yang cakaplah yang dapat membuat suatu perjanjian. apabila seseorang tidak cakap menurut undang-undang maka dalam membuat perjanjian tidak mempunyai keabsahan.; *ketiga*, Obyek tertentu. Artinya obyek suatu perjanjian dapat ditentukan jenis agar unsur suatu prestasi dapat dipenuhi. Lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1332 BW hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.; *keempat*, *Causa* yang diperbolehkan. Artinya causa atau sebab yang diperbolehkan itu apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan oleh ketertiban umum dan kesusilaan.

Apabila syarat keabsahan ini telah terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan dapat diterima dalam konstelasi hukum. Syarat keabsahan ini sejatinya dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila syarat subjektif dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi, maka konsekuensi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Secara spesifik dalam BW tidak diatur masalah berakhirnya suatu perjanjian, tetapi diatur tentang hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya suatu perikatan tersebut juga merupakan berakhirnya suatu perjanjian karena perikatan dalam buku III BW yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian maupun lahir dari ketentuan undang-undang. Dalam BW mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana termuat pada Pasal 1381 BW tentang hapusnya perikatan-perikatan:

- a. karena pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaruan utang;
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena percampuran utang;
- f. karena pembebasan utang;
- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

Dalam hal ini tidak ada suatu perikatan akan berakhir atau hapus dikarenakan para pihak meninggal dunia, artinya bahwa apabila seseorang meninggal dunia. Sesuai ketentuan hukum waris apabila salah seorang Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris. Jadi dengan demikian dengan meninggalnya seseorang segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya.³⁰

Namun demikian ahli waris memiliki sikap dan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau menolak warisan. Biasanya hal-hal penolakan warisan tersebut dikarenakan si pewaris meninggalkan harta pasiva atau hutang-hutang melebihi kemampuan dari ahli waris dalam pemenuhan hutang-hutang tersebut. Ahli waris tentunya tidak bisa menanggung beban pemenuhan hutang-hutang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, maka timbul sikap ahli waris yang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya.³¹

Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 BW mengatakan bahwa seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.³² Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim dalam permohonan tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

BW mengatur bahwa apabila ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris namun tidak ada satupun yang hadir sebagai ahli waris yang berhak atau di golongan sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan dalam BW serta Warisan yang ditolak oleh ahli waris, maka keadaan tersebut dianggap sebagai harta peninggalan yang tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschappe*).

Maka menurut hemat penulis dalam memenuhi perlindungan hukum bagi kreditor atas piutangnya dapat dilakukan sebagai mana tertuang dalam 1061 BW Para Kreditor yang dirugikan oleh ahli waris yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai ahli waris pengganti. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para Kreditor dan sampai sebesar piutang mereka,

³⁰ Lenny Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih, "Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia", *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, April 2017, hal. 105.

³¹ Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda. Ricka Auliaty Fathonah, "Akibat Hukum Pewaris yang menolak warisan, *Diversi Jurnal Hukum*", Vol. 6, No. 1, April 2020, hal. 14.

³² Sri Hajati. *Loc.Cit.*,

penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu dan hakim pun mengeluarkan penetapan ahli waris pengganti.

Merujuk pada Pasal 520 *jo.* Pasal 832 ayat 2 BW yaitu, benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik negara negara wajib memenuhi utang dari pewaris sejumlah nilai benda-benda itu mencukupi. Dalam hal ini kewajiban negara dalam melakukan pengelolaan dalam harta peninggalan tak terurus melalui Balai Harta Peninggalan.

Maka dalam hal ini Balai Harta Peninggalan melakukan tugasnya merujuk pada Pasal 2 Kepmen Kehakiman M.01/1980 Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih rinci lagi dasar melakukan Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 BW *jo.* Pasal 64 s/d Pasal 69 Staatsblad 1872/166).

D. KESIMPULAN

Harta waris yang ditolak oleh ahli waris dikarenakan terdapat pasiva yang lebih besar dibandingkan aktiva harus dilakukan orang tersebut secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Maka dengan pertimbangan, hakim akan mengeluarkan penetapan. Lalu akibatnya status dari harta tersebut akan menjadi harta peninggalan tak terurus. Maka dalam hal ini negara melalui Balai Harta Peninggalan lah yang akan melakukan pengelolaan terhadap harta tersebut. Terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditor akibat ditolaknya harta waris tersebut maka kreditor dalam hal ini dapat mengajukan permohonan menjadi ahli waris pengganti di pengadilan dimana harta itu terbuka dan terhadap pelusanan piutangnya akan dilakukan oleh negara melalui Balai Harta Peninggalan sejumlah dengan nilai utang pewaris atau atau nilai harta atau benda-benda peninggalan pewaris itu mencukupi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali, 2005, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hajati, Sri, 2018, *Hukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Idris Ramulyo, Mohd., 1996, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.

- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Sistem hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal

- Anand, Ghansam, “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak”, *Yuridika*, Vol. 26, No. 2, Mei 2011.
- Firmanda S., Hengki, “Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2017.
- Hartono, Michael, “Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, *Jatiswara*, Vol. 34, No. 2, Juli 2019.
- Moechthar, Oemar, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris”, *Yuridika*, Vol. 32, No.2, Mei 2017.
- Nadriana, Lenny, dan Sonny Dewi Judiasih, “Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia”, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, April 2017.
- Nugraha, Fajar, Fisuda Alifa Mimianda Radinda. Ricka Auliaty Fathonah, “Akibat Hukum Pewaris yang menolak warisan, *Diversi Jurnal Hukum*”, Vol. 6, No. 1, April 2020.
- Pradita, Lucy, Satriya Putra, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung”, *Jurnal Repertorium*, Edisi 3, Januari-Juni 2015.
- Sari, Indah, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 1, September 2014.
- Sri Indiraharti, Novina, “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 22, No. 3, Mei 2016.
- Sugiarti, Titing, “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah”, *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016.

- Sutanto, Haryadi, dan Henny Tanuwidjaja. “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)” *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, No. 3, September 2017.
- Zubair, Asni, “Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat”, *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, November 2014.